

# Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Minuman Keras di Desa Karangharja Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Remaja dan Masyarakat

Faruq Haroky, Feri Yoga Saputra, Yunariyah\*, Megawati, Steven Aldhyansah, Adi Septian  
Universitas Tangerang Raya

harokyfaruq@gmail.com, yogafe240@gmail.com, yunariyah1606@gmail.com, mega233344@gmail.com, stevenaldhyaansah@gmail.com, Adis10497@gmail.com

## Abstrak

Tujuan pengabdian ini yaitu (1) Untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama dikalangan remaja Ds. Karangharja mengenai bahaya narkoba dan minuman keras, (2) Untuk memberikan bukti bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba dan minuman keras khususnya kepada remaja dan masyarakat Desa karangharja perlu dilakukan oleh pihak Penggiat Anti Narkoba (Mitra BNN) dan Mahasiswa KKN. Metode pelaksanaan ini adalah sosialisasi secara langsung (*direct socialization*) ke remaja dan masyarakat untuk memberikan pengarahan mengenai bahaya narkoba dan minuman keras. Hasilnya adalah remaja dan masyarakat mengetahui, memahami, dan menyadari konsekuensi kesehatan, sosial, serta hukum dari penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, yang tercermin dari meningkatnya sikap preventif setelah mengikuti sosialisasi. Dampak sosialisasi adalah (1) Bagi remaja memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai jenis-jenis narkoba, minuman keras, serta dampaknya terhadap kesehatan fisik, mental, dan masa depan, (2) Bagi masyarakat sosialisasi mendorong masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan desa dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba maupun minuman keras.

**Kata Kunci:** : Sosialisasi, Narkoba, Minuman keras, Remaja, Masyarakat

## Abstract

*The objectives of this community service program are: (1) to provide socialization to the community, particularly among the youth of Karangharja Village, regarding the dangers of narcotics and alcoholic beverages, and (2) to demonstrate that socialization on the dangers of narcotics and alcohol especially for the youth and community members of Karangharja Village needs to be carried out by Anti-Narcotics Activists (BNN Partners) and KKN students. The implementation method used in this activity was direct socialization aimed at educating youth and community members about the risks associated with narcotics and alcohol abuse. The results show that both youth and community members gained knowledge, understanding, and awareness about the health, social, and legal consequences of narcotics and alcohol abuse, which was reflected in the increased preventive attitudes after participating in the socialization. The impacts of the program include: (1) for the youth, an improved understanding of various types of narcotics and alcoholic beverages as well as their effects on physical and mental health and future prospects; and (2) for the community, the socialization encouraged collective efforts to protect the village environment from the circulation and misuse of narcotics and alcoholic beverages.*

**Keywords:** Socialization, Narcotics, Alcohol, Youth, Community.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/comdev.v6i2.1846>

\*Correspondensi: Yunariyah

Email: [yunariyah1606@gmail.com](mailto:yunariyah1606@gmail.com)

Received: 01-12-2025

Accepted: 14-12-2025

Published: 29-12-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## I. PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai dengan berbagai perubahan, baik secara fisik, psikologis, maupun psikososial. Fase ini umumnya dialami pada rentang usia 13–21 tahun (Purnomo Heru., 2024 :1). Pada tahap perkembangan ini, remaja memiliki kecenderungan untuk bersikap eksploratif dengan mencoba berbagai hal baru sebagai bentuk pencarian jati diri dan keinginan untuk diakui sebagai individu yang lebih dewasa (Izzani et al., 2024). Kondisi tersebut menjadikan remaja kelompok yang rentan terhadap berbagai perilaku berisiko, seperti merokok, konsumsi minuman keras, penyalahgunaan narkoba, serta perilaku menyimpang lainnya (Lubis et al., 2024).

Secara nasional, penyalahgunaan narkoba dan minuman keras menjadi permasalahan serius yang mengancam kualitas generasi muda. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, yaitu zat yang pada dasarnya memiliki manfaat dalam bidang medis, tetapi dapat menimbulkan perubahan pada kesadaran, emosi, dan perilaku apabila disalahgunakan di luar standar medis (Nuralifah1 et al., 2025). Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan fisik maupun psikologis serta dampak buruk terhadap Kesehatan, social, dan keamanan Masyarakat Walliyudin (2023).

Meskipun narkoba memiliki manfaat dalam dunia kesehatan, penyalahgunaan yang disertai peredaran gelap menimbulkan dampak yang sangat merugikan, terutama bagi generasi muda (Ramadhan & Darwis, 2023). Dampak tersebut tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan individu, tetapi juga berpotensi merusak nilai-nilai social, budaya, serta melemahkan ketahanan nasional (Munawwaroh et al., 2025). Data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2024 menunjukkan tingginya kasus tindak pidana narkoba yang berhasil diungkap, dengan jumlah barang bukti dan tersangka yang signifikan, yang menandakan bahwa peredaran narkoba masih menjadi ancaman nyata di Indonesia (Nasution, 2024).

Selain narkoba, penyalahgunaan minuman keras juga menjadi masalah yang terus meningkat, khususnya di kalangan remaja (Nurfajrul et al., 2023). Minuman keras merupakan segala jenis minuman yang mengandung alkohol dan dapat menurunkan Tingkat kesadaran hingga menimbulkan efek memabukkan (Sawitri et al., 2024). Penyalahgunaan minuman keras pada remaja sering kali memicu berbagai perilaku negatif, seperti kenakalan remaja, perkelahian, perilaku asusila, hingga Tindakan kriminal, yang berdampak pada ketertiban dan keamanan lingkungan (Nurbiyati et al., 2014).

Banyak remaja mengonsumsi minuman keras karena percaya diri mereka meningkat, dari yang sebelumnya pemalu menjadi lebih berani. Mereka beranggapan bahwa semua masalah bisa diatasi dengan alkohol dan bahwa minuman keras dapat menambah pertemanan (Muthmainnah, 2021). Namun kenyataannya, konsumsi minuman beralkohol justru merusak proses berpikir, bertindak diluar kendali, dan kehilangan rasa malu.

Pemerintah sebenarnya telah menetapkan berbagai regulasi untuk mengendalikan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang mengatur sanksi tegas bagi produsen, pengedar, maupun pengguna (Tanisa Maulidia,2025). Namun demikian, hingga saat ini peredaran narkoba dan minuman keras masih kerap terjadi dan tidak hanya terbatas di wilayah perkotaan, tetapi juga telah menjangkau daerah pedesaan (Devi Putri Utami, 2023).

Rendahnya pemahaman masyarakat serta lemahnya pengawasan di tingkat desa menjadi faktor yang memperbesar risiko penyalahgunaan tersebut (Sudanto, 2020).

Desa Karangharja merupakan salah satu desa dengan jumlah pemuda yang cukup besar, sehingga memiliki potensi sumber daya manusia yang tinggi. Namun, kondisi ini juga menjadi tantangan apabila tidak diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran yang memadai mengenai bahaya narkoba dan minuman keras. Berdasarkan pengamatan awal, masih terdapat keterbatasan pemahaman remaja dan masyarakat Desa Karangharja terkait dampak kesehatan, sosial, serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Kesenjangan antara tingginya potensi risiko dan rendahnya upaya edukasi inilah yang menjadi dasar perlunya kegiatan pengabdian masyarakat di wilayah tersebut.

Melihat ancaman serius penyalahgunaan narkoba dan minuman keras terhadap masa depan remaja dan masyarakat desa, diperlukan langkah pencegahan yang bersifat edukatif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Kelompok KKN 17 melaksanakan kegiatan **Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Minuman Keras di Desa Karangharja** sebagai upaya meningkatkan kesadaran remaja dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda, dapat memahami dampak negatif serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, sehingga mampu menjauhkan diri dari perilaku berisiko dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan desa yang aman dan sehat.

## II. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Karangharja, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang Banten. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada 13 November 2025 di aula kantor desa Karangharja. Sosialisasi Bahaya narkoba dan minuman keras diawali dengan kegiatan observasi di Desa Karangharja untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras di kalangan remaja dan masyarakat. Observasi lapangan disertai disukusi dengan perangkat desa untuk memperoleh informasi pendukung. Pendoman pencegahan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras menjadi acuan dalam mengidentifikasi permasalahan di masyarakat (Sinaga, 2022). Dengan demikian, materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini didasarkan pada informasi faktual, relevan, dan mampu menggambarkan kondisi di lapangan.

Sosialisasi ini melibatkan beberapa pihak utama sebagai subjek atau mitra :

- Pemuda desa/remaja, sebagai sasaran utama sosialisasi, karena mereka kelompok paling rentan terhadap pengaruh narkoba dan minuman keras.
- Masyarakat umum, sebagai pendukung dan peserta sosialisasi, yang berperan dalam membentuk lingkungan sosial yang sehat.
- Perangkat desa, sebagai fasilitator internal, membantu koordinasi, menyediakan tempat, dan mendukung jalannya kegiatan.
- Perwakilan mitra BNN, sebagai narasumber, memberikan materi resmi tentang bahaya narkoba dan strategi pencegahannya.
- Mahasiswa KKN kelompok 17, sebagai fasilitator kegiatan dan pendukung teknis sosialisasi

Setelah proses observasi dilakukan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan sosialisasi, kegiatan ini diawali dengan penyampaian materi oleh pemateri 1, seorang Penggiat Anti Narkoba dari BNN selama 30

menit, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab peserta selama 10 menit. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh pemateri ke 2 selama 30 menit, yang Kembali diakhiri sesi tanya jawab selama 10 menit. Seluruh rangkaian kegiatan dirancang untuk memberikan pemahaman serta membuka ruang diskusi aktif antara pemateri dan peserta. Tahap terakhir dari pengabdian ini adalah evaluasi terhadap respon remaja dan masyarakat terhadap materi yang disampaikan. Evaluasi dilakukan dengan melakukan wawancara Bersama peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman, tanggapan, serta kesan mereka terhadap materi sosialisasi. Hasil evaluasi ini kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menilai efektivitas kegiatan dan menjadi dasar rekomendasi bagi kegiatan sosialisasi selanjutnya.

Tabel 1. Indikator Keberhasilan Sosialisasi

Indikator Keberhasilan	Cara Pengukuran	Target/Kriteria Keberhasilan
Partisipasi peserta	Data absensi peserta	➤ 80% dari peserta yang diundang hadir
Pemahaman peserta	Diskusi/tanya jawab	➤ 75% peserta mampu memahami bahaya narkoba dan minuman keras
Respon peserta	Umpan balik	Mayoritas peserta memberikan tanggapan positif dan aktif berdiskusi



NO	NAMA	INSTANSI (ASRI)	Hari / TANGGAL	BULAN
1	Datik Aji	IPM	Sabtu, 15 Desember	Desember
2	Bagus Irawan	IPM	Sabtu, 15 Desember	Desember
3	Nurrahmat Ananda Yunanto	IPM	Sabtu, 15 Desember	Desember
4	Perangkat Desa	IPM	Sabtu, 15 Desember	Desember
5	Perangkat Desa	IPM	Sabtu, 15 Desember	Desember
6	Perangkat Desa	IPM	Sabtu, 15 Desember	Desember
7	Perangkat Desa	IPM	Sabtu, 15 Desember	Desember
8	Perangkat Desa	IPM	Sabtu, 15 Desember	Desember
9	Perangkat Desa	IPM	Sabtu, 15 Desember	Desember
10	Perangkat Desa	IPM	Sabtu, 15 Desember	Desember
11	Perangkat Desa	IPM	Sabtu, 15 Desember	Desember
12	Perangkat Desa	IPM	Sabtu, 15 Desember	Desember
13	Perangkat Desa	IPM	Sabtu, 15 Desember	Desember
14	Perangkat Desa	IPM	Sabtu, 15 Desember	Desember
15	Perangkat Desa	IPM	Sabtu, 15 Desember	Desember
16	Perangkat Desa	IPM	Sabtu, 15 Desember	Desember
17	Perangkat Desa	IPM	Sabtu, 15 Desember	Desember
18	Perangkat Desa	IPM	Sabtu, 15 Desember	Desember
19	Perangkat Desa	IPM	Sabtu, 15 Desember	Desember
20	Perangkat Desa	IPM	Sabtu, 15 Desember	Desember
21	Perangkat Desa	IPM	Sabtu, 15 Desember	Desember
22	Perangkat Desa	IPM	Sabtu, 15 Desember	Desember
23	Perangkat Desa	IPM	Sabtu, 15 Desember	Desember
24	Perangkat Desa	IPM	Sabtu, 15 Desember	Desember
25	Perangkat Desa	IPM	Sabtu, 15 Desember	Desember
26	Perangkat Desa	IPM	Sabtu, 15 Desember	Desember
27	Perangkat Desa	IPM	Sabtu, 15 Desember	Desember
28	Perangkat Desa	IPM	Sabtu, 15 Desember	Desember
29	Perangkat Desa	IPM	Sabtu, 15 Desember	Desember

Gambar 1. Absensi Peserta Hadir Sosialisasi

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### HASIL

Kegiatan sosialisasi bahaya narkoba dan minuman keras di Desa Karangharja berjalan lancar dan dihadiri oleh remaja serta masyarakat desa. Pemateri dari Mitra BNN dan perwakilan mahasiswa, Bagus Irawan dan Nurrahmat Ananda Yunanto. Untuk mengevaluasi penerimaan dan pemahaman peserta, dilakukan wawancara terhadap tiga peserta yang dipilih berdasarkan peran mereka (Perangkat desa, ketua PKK, dan pemuda aktif peserta sosialisasi), sehingga informasi yang diperoleh representative. Hasil wawancara menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai bahaya

narkoba dan minuman keras, dengan 2 dari 3 responden 67% menyatakan pemahaman mereka bertambah signifikan, sementara 1 responden 33% merasa materi menambah kesadaran meski perlu pengulangan.

**Tabel 2.** Ringkasan Temuan Wawancara

Responden	Peningkatan Pemahaman	Tanggapan Utama
A ( Perangkat desa)	Ya (100%)	Menyatakan materi sangat membantu masyarakat memahami bahaya narkoba dan minuman keras, memberikan informasi baru.
B (Ketua PKK)	Ya (100%)	Menyampaikan sosialisasi bermanfaat bagi masyarakat, membantu remaja terhindar dari penyalahgunaan narkoba.
C (Pemuda desa)	Ya (67%)	Materi meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya narkoba dan minuman keras, peserta antusias mengikuti kegiatan.



**Gambar 2.** Dokumentasi Pemataeri & Peserta Sosialisasi

## PEMBAHASAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari bahan alami, sintetis, maupun semisintetis yang dapat menimbulkan efek berupa penurunan tingkat kesadaran, halusinasi, serta perubahan daya rangsang (Lukman et al., 2021). Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Pasal 1 ayat (1), narkotika didefinisikan sebagai zat yang berasal dari tanaman atau hasil buatan yang dapat menyebabkan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, dan menimbulkan ketergantungan. Penggunaan obat-obatan tersebut secara berlebihan berpotensi menyebabkan kecanduan, meskipun pada dasarnya zat tersebut dimanfaatkan dalam dunia medis sebagai pereda nyeri dan pemberi efek menenangkan (Baktivillo Sianipar, 2024). Menurut BNN (2019) Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta

memberikan ketenangan, dan penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Untuk memahami berbagai jenis narkoba beserta dampak bahayanya terhadap kesehatan, berikut ini disajikan penjelasannya.

Jenis-jenis Narkoba dan Narkotika kandungan dalam obat tersebut dapat menimbulkan efek buruk bagi kesehatan apabila disalahgunakan. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika, narkoba diklasifikasikan ke dalam tiga golongan sesuai dengan tingkat risiko ketergantungannya. Narkotika Golongan I, seperti ganja, candu, dan tanaman koka, tergolong sangat berbahaya karena memiliki potensi ketergantungan yang tinggi apabila disalahgunakan. Narkotika Golongan II dapat dimanfaatkan dalam bidang medis dengan pengawasan ketat dan berdasarkan resep dokter, dengan jumlah sekitar 85 jenis, di antaranya morfin dan alfaprodina, meskipun golongan ini tetap memiliki risiko ketergantungan yang besar. Selanjutnya, Narkotika Golongan III memiliki tingkat kecanduan yang relatif lebih rendah dan umumnya digunakan untuk keperluan pengobatan dan terapi (Elisabet et al., 2022).

Menurut penelitian Nugraha (2025) dijelaskan, narkotika dapat berasal dari bahan alami maupun hasil proses kimia, sehingga berdasarkan sumber bahannya, jenis narkotika dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori Narkotika Sintetis Jenis ini diperoleh melalui proses pengolahan yang rumit. Kelompok ini sering digunakan untuk tujuan medis dan penelitian. Contoh obat sintetik seperti amfetamin, metadon, dan deksamfetamin. Narkotika Semi Sintetik Pengolahan meliputi penggunaan bahan utama berupa obat alami dan pemisahannya dengan cara ekstraksi atau cara lain. Contohnya termasuk morfin, heroin, dan kodein. Narkotika Alam Ganja dan koka merupakan contoh narkotika yang bersifat alami dan dapat dimanfaatkan langsung melalui proses yang sederhana. Karena kandungannya yang tinggi, tidak dapat digunakan sebagai obat. Obat ini sangat berbahaya dan penyalahgunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian (Lohia et al., 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba sangat penting bagi remaja dan masyarakat Desa Karangharja. Tingginya rasa ingin tahu remaja serta masih kurangnya pemahaman sebagian masyarakat membuat kelompok ini rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Melalui penyampaian materi oleh para pemateri mengenai jenis, dampak, dan upaya pencegahan narkoba, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian bersama dalam mencegah peredaran narkoba di lingkungan Desa Karangharja.



**Gambar 3.** Penyampaian materi ke 1 dan tanya jawab oleh Penggiat Anti Narkoba Kabupaten Tangerang (Mitra BNN)

Gambar 3.2 Pemateri Pertama Bagus Irawan selaku mitra BNN menekankan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya jumlah penyalahguna, maraknya

peredaran gelap, luasnya wilayah yang sulit diawasi, serta munculnya jenis-jenis narkotika baru (*New Psychoactive Substances/NPS*) yang terus berkembang. Faktor-faktor tersebut menjadikan narkoba sebagai ancaman serius bagi ketahanan bangsa. Selain itu, dijelaskan pula bahwa daya rusak narkoba tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga merusak karakter, produktivitas, serta struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemateri menekankan pentingnya seluruh lapisan masyarakat untuk memahami bahaya narkoba sebagai langkah awal pencegahan.

Materi tersebut juga memberikan penjelasan tentang peran masyarakat dalam P4GN, yaitu berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, sosialisasi, kampanye, hingga pelaporan jika ditemukan indikasi penyalahgunaan. Dalam paparannya, BNN menekankan bahwa masyarakat memiliki ruang partisipasi yang sangat luas, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga komunitas desa. Prinsip kerja penggiat P4GN seperti kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, berintegritas, serta kerja tuntas menjadi landasan bagi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam upaya pencegahan narkoba di lingkungan masing-masing.



**Gambar 4.** Penyampaian materi ke 2 oleh Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Tangerang Raya

Gambar 3.2 Pemateri kedua Nurahmat Ananda Yunanto (Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Tangerang Raya) Memberikan penjelasan lebih rinci mengenai jenis-jenis narkoba, dampak penyalahgunaannya, serta ketentuan hukum yang berlaku. Pemateri memaparkan definisi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009, termasuk contoh narkoba seperti ganja, sabu, ekstasi, dan obat-obatan daftar G yang sering disalahgunakan. Setiap jenis narkoba memiliki efek jangka pendek dan jangka panjang yang berbahaya bagi kesehatan fisik maupun mental.

Selain aspek kesehatan, materi ini juga menyoroti konsekuensi hukum bagi pengguna maupun pengedar melalui penjelasan pasal-pasal seperti 111, 112, 114, dan 127. Penjelasan mengenai mekanisme “lapor diri” ke IPWL turut menambah pemahaman masyarakat bahwa pengguna yang melaporkan diri tidak akan dipidana, tetapi diarahkan untuk menjalani rehabilitasi. Materi ini juga menegaskan bahwa minuman keras termasuk dalam kelompok zat adiktif karena dapat menurunkan kesadaran, memicu perilaku berisiko, dan sering menjadi awal munculnya penyalahgunaan narkoba. Pemahaman mengenai bahaya alkohol penting disampaikan agar remaja lebih waspada terhadap kebiasaan yang dapat mengarah pada penyalahgunaan zat berbahaya.

### KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi bahaya narkoba dan minuman keras di Desa Karangharja menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif mampu meningkatkan kesadaran remaja dan masyarakat terhadap risiko kesehatan, sosial, dan hukum penyalahgunaan zat adiktif. Program ini memiliki implikasi praktis sebagai model kegiatan preventif yang dapat diintegrasikan oleh pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan mitra terkait dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Keberlanjutan program serupa dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memperkuat lingkungan desa yang aman dan sehat.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tangerang beserta Mitra BNN yang telah berkenan menjadi narasumber dan memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba dan minuman keras di Desa Karangharja. Terimakasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Karangharja yang telah memfasilitasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini, serta kepada Universitas Tangerang Raya melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah memberikan kesempatan dan pendanaan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Tidak lupa, apresiasi setinggi-tingginya diberikan kepada seluruh masyarakat dan remaja Desa Karangharja yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

### Referensi

- Baktivillo Sianipar, D. (2024). Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Jenis Penanggulangannya di Kampung Tua Tiangwangkang Bareleng Batam. 2(2), 287–297.
- BNN. (2019). Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>
- Devi Putri Utami, M. R. F. (2023). Penyalahgunaan serta Penjualan secara Ilegal Narkoba di Kalangan Remaja. 1, 11–19.
- Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Teresia, S., Yunita, S., & Medan, U. N. (2022). Jurnal Multidisiplin Indonesia. 1(3), 877–886.
- Izzani, T. A., Octaria, S., Studi, P., Konseling, B., Tarbiyah, F., & Ilmu, D. (2024). Perkembangan Masa Remaja. 3(2), 259–273.
- kARTIKA (2023). ANALISIS FENOMENA PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA USIA REMAJA 6(2), 291–299. <https://doi.org/10.24198/focus.v6i2.52460>
- Lohia, S. M. A. N., Sarumi, R., Sari, E., Ode, W., Nurfaida, A., & Yanti, D. (2023). Pendahuluan Hasil Dan Pembahasan Pelaksanaan pre test Metode. 03, 8–12.
- Lubis, R., Nabila, P., Nasution, N. I., Azzahra, L., & Andina, F. (2024). EVOLUSI REMAJA USIA 17-19 TAHUN: ANALISIS PERTUMBUHAN PERKEMBANGANNYA. 7, 7899–7906.

- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). KASUS NARKOBA DI INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA DI KALANGAN REMAJA. 2(3).
- Munawwaroh, R. Al, Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., Lampung, U. B., Zainal, J., Pagar, A., No, A., Ratu, L., & Lampung, K. B. (2025). Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Mental Remaja Di Era Digital. 2(4), 300–311.
- Muthmainnah. (2021). PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP PENGETAHUAN BAHAYA MINUMAN KERAS RACIKAN PADA REMAJA. 2(2), 116–120.
- Nasional, B. N. (2024). Pengertian narkoba dan bahay anarkoba bagi kesehatan. <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>
- Nugraha, M. R. (2025). Penggolongan Narkotika Terbaru di Indonesia. Hukum Onliine.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-narkotika-lt5bed2f4b63659/>
- Nuralifah<sup>1</sup>, Sida<sup>2</sup>, N. A., Prasetyo<sup>3</sup>, E. J., Maulana<sup>4</sup>, W. O. A., Purna<sup>5</sup>, S. I., Indiarti<sup>6</sup>, E., & Farisyah<sup>7</sup>, A. R. (2025). Jurnal Pengabdian Masyarakat. 2(6), 707–714.
- Nurbiyati, T., Widyatama, A., Perusahaan, J. M., Indonesia, U. I., Hukum, J. I., Hukum, F., & Indonesia, U. I. (2014). Sosialisasi bahaya minuman keras bagi remaja. 3(3), 186–191.
- Nurfajrul, M., Afamery, S., & Iru, L. (2023). Dampak Mengkonsumsi Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja di Desa Lamoluo Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan The Impact of Consuming Alcohol on the Life of Adolescents in Lamoluo Village , West Wawonii District , Konawe Islands Regency. 16(2), 105–108.
- Purnomo Heru., D. (2024). PSIKOLOGI REMAJA DAN PERMASALAHANNYA (M. K. La Ode Alifariki, S.Kep., Ns. (ed.)). PT MEDIA PUSTAKA INDO Jl. Merdeka RT4/RW2 Binangun, Kab. Cilacap, Jawa Tengah.
- Rahman., D. (2024). PERKEMBANGAN MASA REMAJA (Siska, S.Kep., Ns. (ed.)). PT MEDIA JAYA INDO Jl. Merdeka RT4/RW2 Binangun, Kab. Cilacap, Jawa Tengah.
- Ramadhan, D. N., & Darwis, S. (2023). ANALISIS FENOMENA PENYALAHGUNAAN NARKOBA PA. 6(2), 241–249. <https://doi.org/10.24198/focus.v6i2.52460>
- Ruminingsih, et all Teknologi, K. D., & Jawa barat, U. M. (2024). Sosialisasi pengetahuan bahaya minuman keras pada remaja. 11(1), 20–23.
- Sawitri, E., Elsera, C., Rusminingsih, E., Hafidiati, A., Teknologi, K. D., & Klaten, U. M. (2024). Gambaran pengetahuan bahaya minuman keras pada remaja. 11(1), 20–23.
- Sinaga, T. (2022). PEDOMAN PENGGIAT P4GN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN).

Sudanto, A. (2020). PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA.

Tanisa Maulidia<sup>1</sup>, B. W. (2025). TINJAUAN HUKUM PENERAPAN KEBIJAKAN BEBAS NARKOBA DI LINGKUNGAN BAHARI TANJUNG PRIOK BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN PERATURAN PERUNDANGAN PELAKSANAANNYA. 2(1), 1–12.

Walliyudin, et all. (2023). Edukasi Anti-Narkoba dan Penyuluhan Hukum Bagi Remaja di Desa Kerampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. 4(3), 2436–2443.